

**UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TAWURAN
ANTAR PELAJAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)**

Muhamad Abas

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh polri dalam kasus tawuran pelajar dan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh polri dalam menghadapi berbagai kendala penanggulangan kasus tawuran pelajar. Metode penelitian peneliti menggunakan dua metode yaitu Yuridis Empris dan Yuridis Normatif. Identifikasi masalahnya yaitu apa latar belakang terjadinya tawuran antar pelajar di Karawang? Dan bagaimana upaya penanggulangan tawuran antar pelajar di Karawang? Hasil penelitian adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya tawuran, terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal. Penanggulangan sarana penal yaitu dengan menindak pelaku tawuran sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dari kasuistisnya. Kemudian nonpenal dilakukan dengan tindakan pencegahan dalam hal ini upaya preventif dalam menanggulangi tawuran pelajar adalah pendekatan persuasif terhadap pelaku tawuran pelajar berupa tindakan pencegahan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tawuran, Pelajar, Karawang

Abstract

A fight is a fight or violent act committed by a group or a group of people. Brawls between students and brawls between teenagers have increasingly become since the creation of gangs of a group of young people. This research is to find out and obtain data on the countermeasures carried out by the police in cases of student brawl and to find out and obtain data on the efforts made by the police in dealing with various obstacles in overcoming student brawl cases. Research methodology used two methods, namely Juridical Empris and Juridical Normative. Identify the problem, namely what is the background of the brawl between students in Karawang? And how are the efforts to deal with brawls between students in Karawang? The results of the study are factors that influence the occurrence of brawls, there are internal factors and external factors. Meanwhile, efforts to control the occurrence of brawl between students are carried out using penal and non-penal facilities. Overcoming penal means by taking action against the perpetrators of brawls in accordance with the actions carried out in accordance with statutory regulations and seeing from the case. Then nonpenal is carried out with preventive measures in this case preventive efforts in overcoming student brawls is a persuasive approach to the perpetrators of student brawls in the form of preventive measures.

Keywords: prevention, brawl, students, Karawang

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah permasalahan yang dihadapi individu yang kemudian menyebabkan depresi seseorang, sebagaimana kita tahu bahwa materi pendidikan di sekolah Indonesia itu cukup berat. Akhirnya stress yang memuncak itu mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali yaitu tawuran.

Akibat dari tawuran pelajar itu sendiri, antara lain :

1. Kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku dan masyarakat.
2. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.
3. Trauma pada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban.
4. Rusaknya mental para generasi muda.
5. Turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus tawuran pelajar, yaitu orang tua, guru/sekolah, pemerintah termasuk juga aparat kepolisian yang menangani para pelaku tawuran pelajar tersebut.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini :

1. Apa latar belakang terjadinya tawuran antar pelajar di Karawang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tawuran antar pelajar di Karawang?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tawuran antar pelajar di Karawang
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tawuran antar pelajar di Karawang

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Perdata dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan terkait tawuran pelajar yang dapat dikategorikan kedalam kenakalan remaja dan hukum pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengukur kemampuan peneliti dalam menemukan suatu fenomena atau permasalahan sosial yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat serta menganalisisnya.

TEORI / TINJAUAN PUSTAKA

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk mengulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*non penal*), yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa mendatang.¹

G.P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ massmedia*).²

Barda Nawawi Arief mengatakan, kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.³ Kebijakan non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung.⁴ Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa kebijakan

¹ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung.2002: PT Citra Aditia Bakti. hlm. 156.

² Barda Nawawi. Arief. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana* Bandung 1998: PT Citra Aditia Bakti. hlm 59

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung.2002: Citra Aditya Bakti, hlm.68.

⁴ Ibid.

hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵ Penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penganiayaan fisik. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Terhadap pelaku dan korban yang masih tergolong usia anak-anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pelaku kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁶

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 28.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

Ayat (2) “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Ayat (5) “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan nsebagain upaya terakhir“

Mengingat usia rata-rata pelajar SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) masih tergolong dalam usia anak yaitu kurang dari 18 tahun, sehingga kasus tersebut hanya dapat diproses secara hukum yang mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 358, berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing - masing bagi perbuatan yang harus, dihukum :

1e. Penjara selama - lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.

2e. Penjara selama - lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati”.

Pasal 351, berbunyi : (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

METODE PENELITIAN

Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan empiris dan pendekatan normatif.

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan Guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan ahli psikolog siswa (waka kesiswaan) dan dari pihak kepolisian mendapatkan informasi yang akurat.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan peranan ahli hukum dalam upaya penganggulangan terjadinya tawuran antar pelajar.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder(*Secondary Law Material*)

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer,⁵⁹ terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- ## 3. Bahan Hukum Tersier yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan
- Memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat lebih terarah.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian yaitu :

1. Perpustakaan dimana dalam penelitian ini lebih menggunakan teori – teori sehingga peneliti mudah untuk mendapatkan sumber atau referensi yang di inginkan.
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar belakang terjadinya tawuran antar pelajar di Karawang

Pelajar yang sejatinya menjadi tolak ukur masa depan bangsa, mulai kabur dari fungsi dan hakikatnya sebagai agen yang mampu memajukan bangsa dengan segudang keilmuannya yang selanjutnya membawa bangsa kearah yang lebih baik. Menurunnya nilai-nilai bernafas terpelajar menjadi sesuatu yang mutlak mendapat perhatian ekstra, baik itu dari pengampu kebijakan, orang tua dan seluruh elemen masyarakat.

Tawuran identik dengan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran antarpelajar di Indonesia hampir terjadi setiap tahunnya, dimana tragedi tersebut tidak hanya menimbulkan rusaknya sarana dan prasarana umum, akan tetapi menimbulkan korban luka bahkan korban jiwa. Oleh karenanya Thomas Lickona,⁷ mengemukakan bahwa maraknya tindak kekerasan, salah satunya adalah kasus tawuran di kalangan pelajar Indonesia, merupakan salah satu indikator menuju kehancuran sebuah bangsa.

Ada sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa, yaitu:

1. Meningkatnya kekerasan (salah satunya tawuran),
2. Ketidakjujuran yang membudaya,
3. Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figur pemimpin,
4. Pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan,
5. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian,
6. Penggunaan bahasa yang memburuk,
7. Penurunan etos kerja,
8. Menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warganegara,
9. Meningkatnya perilaku merusak diri,
10. Semakin kaburnya pedoman moral.

Musofa,⁸ menyatakan bahwa tawuran dibagi menjadi beberapa jenis-jenis, diantaranya:

⁷ Thomas Lickona, *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1992), hlm. 14

⁸ M. Mustofa, "Perkelahian Massal Pelajar Antar Sekolah di DKI Jakarta Studi Kasus Berganda, Rekonstruksi Berdasarkan Paradigma Konstruksivisme, (Depok: UI, 1998), hlm. 37

1. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-temurun/ bersifat tradisional.
2. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari sekolah sedangkan yang lainnya berasal dari suatu perguruan yang di dalamnya tergantung beberapa jenis sekolah.
3. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat insidental (waktu tertentu). Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya satu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lain selanjutnya terjadi saling ejek–ejekan sampai terjadi tawuran.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya tawuran, terdapat faktor internal dan faktor eksternal,⁹ yaitu:

1. Faktor internal. Faktor internal mencakup realisasi frustrasi negatif, gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja, dan gangguan emosional/perasaan pada diri remaja.
2. Faktor eksternal. Selain faktor didalam (internal) yang dapat menyebabkan tawuran juga ada beberapa faktor dari luar, yaitu: keluarga, lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan dan lingkungan sekitar.

Gambar 4.1

Berita di Website tentang tawuran pelajar

⁹ Nuri Aprilia dan Herdina Indrijati, “Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-laki yang Pernah Terlibat Tawuran di SMK 'B' Jakarta”, Dalam Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan .Vol. 3 No.01. Tahun 2014, hlm. 5.



Polisi Siapkan Langkah Antisipasi Tawuran | Repu...
republika.co.id

*Sumber Website republika.com

Peristiwa tawuran di kalangan pelajar mempunyai dampak sistemik dan merugikan berbagai pihak. Berdasarkan analisa penulis, setidaknya terdapat empat dampak negatif dari perkelahian pelajar yakni;

1. Pelajar yang terlibat perkelahian dimungkinkan mengalami cedera bahkan meninggal,
2. Rusaknya fasilitas umum,
3. Terganggunya proses belajar di sekolah, dan
4. Berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi, perdamaian dan nilai-nilai hidup orang lain.

Beberapa faktor penyebab tawuran ada dua yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal diantaranya:

1. Adu gengsi,
2. Dendam lama,
3. Masalah perempuan (pacar), dan
4. Ketersinggungan atau saling ejek.

Adapun faktor eksternalnya yaitu:

1. Kurang kasih sayang orang tua,
2. Lingkungan pergaulan,

3. Perkembangan iptek yang berdampak negatif,
4. Kekerasan dalam lingkungan keluarga,
5. Kebebasan berlebihan dan masalah ekonomi.

Dari data yang ada, pelaku tawuran antar pelajar kebanyakan dilakukan oleh anak-anak. Data dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan bahwa pelaku tawuran pada Tahun 2017 sebanyak 8 kasus, pada 2019 sebanyak 2 kasus, untuk Tahun 2020 sebanyak 4 kasus yang tercatat.

Gambar 4.2

Berita di Website tentang tawuran pelajar di Karawang



*Sumber Website Merdeka.com

Tabel 4.1

Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Tanggal	Jenis Trantibum	Jumlah	Keterangan
1.	KARAWANG	PURWASARI	17/10/2017	Tawuran	1	SMK PGRI Lemah Abang Wadas dengan pelajar SMK Negeri Purwasari
2.	KARAWANG	KUTAWALUYA	17/10/2017	Tawuran	1	Kelompok Pemuda Desa Jatimulya Kecamatan Pedes bntrok dengan Kelompok Pemuda Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya aksi tawuran diperbatasan Kecamatan Kutawaluya dengan Kecamatan Pedes. pada hari Kamis 14 Juni 2017.
3.	KARAWANG	TELUK JAMBE TIMUR	27/10/2017	Tawuran	2	1. Gabungan Ormas GMBI, NKRI dan Gibas bntrok dengan LSM BUAS pada hari Kamis 12 Oktober 2017 . 2. Tawuran Anak sekolah
4.	KARAWANG	KUTAWALUYA	17/10/2017	Tawuran	1	Tawuran antar pelajar SMK Taruna Karya 3 Nurul Falah dengan SMK Ristek lokasi jembatan kampung sunyar desa sindangkarya kecamatan kutawaluya
5.	KARAWANG	TELUK JAMBE BARAT	27/12/2017	Tawuran	1	Tawuran Anak sekolah (SLTA) yang berlokasi di Desa Margakarya
6.	KARAWANG	MAJALAYA	27/12/2017	Tawuran	1	yang berlokasi di dusun Babakan Tampil Desa Lemahmulya Tawuran antara SMK Teknologi Lemahmulya Majalaya dengan SMK Taruna Karya Karawang
7.	KARAWANG	PAKISJAYA	27/12/2017	Tawuran	1	Tawuran pada saat pelulusan SMA/SMK/SMP yang berlokasi di Pantai Pariwisata Desa Tanjungpakis
8.	KARAWANG	CILEBAR	27/12/2017	Tawuran	6	Tawuran antar Pemuda dan Antar Sekdah yang berlokasi di Desa Kosambi Batu, Kertamukti dan Ciptamargi
9.	KARAWANG	BATUJAYA	16/01/2019	Tawuran	1	Tawuran pelajar SMK Nurul Ansor Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta dengan pelajar SMKN 1 Tirtajaya dan SMK Didaktik Teknologi Kutaampel Batujaya
10.	KARAWANG	CIKAMPEK	04/03/2019	Tawuran	1	sebanyak 200 ormas antar ormas barak dan pemuda pancasila bntrok. Diduga keributan dipicu karena aksi pemukulan anggota barak kepada anggota ormas Pemuda Pancasila
11.	KARAWANG	CIKAMPEK	20/01/2020	Tawuran	1	Tawuran antar LSM di bawah jembatan fly over cikampek
12.	KARAWANG	KARAWANG BARAT	21/02/2020	Tawuran	1	Pada Jum'at malam terjadi tawuran antara 2 Kelompok Pelajar STM di Jalan Tuparev Karawang Barat, situasi dapat dikendalikan karena kesigapan dari Petugas dan Masyarakat setempat.
13.	KARAWANG	KARAWANG BARAT	24/02/2020	Tawuran	1	Sergap gabungan Bersama unsur TNI / POLRI. diduga menghimpun Para pelajar kekuatan, untuk mengadakan tawuran. (kenakalan remaja), status diboyong kemapolres sebanyak 25 orang.
14.	KARAWANG	KARAWANG BARAT	28/02/2020	Tawuran	1	Telah terjadi Tawuran Pelajar antara SMK Taruna Karya dengan SMK Bina Karya di bawah jembatan Layang Sauyunan. Satpol PP Kab. Karawang mengamankan 3 Orang Pelajar SMK Tarunakrya yang terlibat Tawuran tersebut. Para Pelajar tersebut dibawa ke Makro Satpol PP Kab. Karawang untuk didata dan dilakukan Pembinaan, selanjutnya akan diserahkan ke pihak sekolah.

*Sumber dari Data Laporan Tahunan Kantor SatPol PP Kabupaten Karawang tentang Trantibum

Upaya penanggulangan tawuran antar pelajar di Karawang

Upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal. Penanggulangan sarana penal yaitu dengan menindak pelaku tawuran sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dari kasuistisnya dalam hal ini apabila kasus tawuran sudah terjadi proses hukum dan masuk keranah pengadilan.

Upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana yang lebih menitik beratkan sifat sesudah kejahatan terjadi yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kemudian penanggulangan dengan menggunakan sarana nonpenal dilakukan dengan tindakan pencegahan dalam hal ini upaya preventif dalam menanggulangi tawuran pelajar adalah pendekatan persuasif terhadap pelaku tawuran pelajar berupa tindakan pencegahan.

Tindakan tersebut berupa:

1. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang rawan melakukan tawuran,

2. Menirikan pos keamanan siswa yang menangani tawuran antar pelajar.
3. Melakukan komunikasi dengan terutama kepada pihak keluarga (orang tua siswa), guru-guru (sekolah) dan masyarakat (lingkungan).
4. Pemberdayaan kurikulum yang mengarah kepada pendidikan karakter, diantaranya melakukan budaya 5S,
5. Teladan guru,
6. Kegiatan keagamaan,
7. Razia dadakan,
8. Larangan membawa hand phone,
9. dan lainnya.

Gambar 4.3

Penyuluhan bahaya tawuran dan narkoba ke pelajar

Peserta Didik Baru Dibekali Penyuluhan Bahaya Tawuran Dan Narkoba

Rabu, 17 Juli 2019 10:36



*Sumber Website kemenag.go.id

Gambar 4.4

Cegah tawuran polisi Razia pelajar



Cegah Tawuran, Polisi Razia Pelajar SMP ke Ruang Kelas L...
baskomnews.com

*Sumber Website baskomnews.com

Faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar terdiri dari 5 (lima) faktor. Beberapa faktor yang dominan diantaranya: undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat, serta sarana dan prasarana.

1. Faktor undang-undang menjadi yang pertama karena Pemerintah belum mempunyai aturan khusus mengenai tawuran antar pelajar sehingga dalam proses pemberian sanksi kepada para pelajar yang terlibat tawuran
2. Faktor aparat penegak hukum yang cenderung tebang pilih.
3. Faktor masyarakat, melemahnya ikatan sosial dengan masyarakat, kebanyakan masyarakat memiliki sifat apatis terhadap tawuran sehingga terjadinya pemerosotan kontrol sosial.
4. Faktor sarana dan prasarana, tidak memiliki alat perekam yang modern merupakan salah satu faktor penghambat dalam menangani atau menanggulangi tawuran antar pelajar.

Gambar 4.5

Spanduk Cegah tawuran pelajar



Pelajar Tawuran Bisa Dihukum 12 Tahun Penjara | Repu...
republika.co.id

*Sumber Website republika.com

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

KESIMPULAN

Latar belakang / faktor penyebab tawuran ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya: Adu gengsi, Dendam lama, Masalah perempuan (pacar), dan Ketersinggungan atau saling ejek. Adapaun faktor eksternalnya yaitu: Kurang kasih sayang orang tua, Lingkungan pergaulan, Perkembangan iptek yang berdampak negatif, Kekerasan dalam lingkungan keluarga, Kebebasan berlebihan dan masalah ekonomi.

Upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana nonpenal dilakukan dengan tindakan pencegahan dalam hal ini upaya preventif dalam menanggulangi tawuran pelajar adalah pendekatan persuasif terhadap pelaku tawuran pelajar berupa tindakan pencegahan.

IMPLIKASI / SARAN

Diperlukan pengawasan secara konsisten dari semua pihak agar pelajar sebagai generasi muda penerus bangsa ini terkontrol dengan baik sesuai tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, 2002: PT Citra Aditia Bakti.

----- . *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana* Bandung, 1998: PT Citra Aditia Bakti.

M. Mustofa, "Perkelahian Massal Pelajar Antar Sekolah di DKI Jakarta Studi Kasus Berganda, Rekonstruksi Berdasarkan Paradigma Konstruksivisme, Depok, 1998: UI

Thomas Lickona, *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York, 1992: Bantam Books.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

C. SUMBER LAINNYA

Data Laporan Tahunan Kantor SatPol PP Kabupaten Karawang tentang Trantibum

Nuri Aprilia dan Herdina Indrijati, "Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-laki yang Pernah Terlibat Tawuran di SMK 'B'

Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-1

Karawang, 25 Februari 2021

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Jakarta”, Dalam Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan .Vol. 3 No.01.
Tahun 2014.